



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:58/PID/2015/PT.TJK.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Herman Kodri Bin Samsudin
Tempat lahir	: Sumber Mulya Kota Bumi Lampung Utara
Umur/Tgl.Lahir	: 35 Tahun / 10 November 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Sumber Mulya, Desa Kali Cinta Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Direktur Cv.Laskar Bangsa

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan oleh :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Nomor :195/Pen.Pid/2015/PT.Tjk sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor :195/Pen.Pid/2015/PT.Tjk sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Kbu, tanggal 9 Juli 2015; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-43/K.BUMI/04/2015, yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tanggal 09 April 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa Herman Kodri bin Samsudin bersama-sama dengan saksi Hadi Wibowo bin M. Hasan (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di jalan Lintas Sumatera depan Rumah Makan Sutan Kayo di Desa Talang Paris Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Amron Lubis bin Herman Lubis dan saksi Peri Wahyudi bin Rusli pengemudi truk fuso yang membawa muatan barang bekas / rongsokan berhenti istirahat di Rumah Makan Batang Angkola, kemudian Terdakwa dan saksi Hadi Wibowo bin M. Hasan (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sembari matanya melotot Terdakwa berkata kepada saksi Amron Lubis bin Herman Lubis “Kenapa kamu tidak masuk Pos Laskar Bangsa di Rumah Makan Sutan Kayo?” kemudian saksi Amron Lubis bin Herman Lubis menjawab “Setahu saya mobil yang masuk Pos Laskar Bangsa mobil yang bermuatan batu bara”, kemudian saksi Hadi Wibowo bin M. Hasan (alm) sembari tangannya menunjuk saksi Amron Lubis bin Herman Lubis berkata “Jangan banyak omong kamu, sudah hebat apa kamu, mana uang lewatnya”, kemudian dalam keadaan tertekan saksi Amron Lubis bin Herman Lubis memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi saksi Hadi Wibowo bin M. Hasan (alm) meminta tambahan dan mengancam akan saksi Amron Lubis bin Herman Lubis, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan diberikan kepada saksi Hadi Wibowo bin M. Hasan (alm), melihat kejadian tersebut saksi Khoirudin Hasibuan bin Layi sebagai pemilik Rumah makan Batang Angkola mendatangi Terdakwa dan berkata “Sudahlah Man, ini sawah ladang saya, jangan diganggu pelanggan rumah makan saya”, kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan mengancam akan mengobrak-abrik Rumah Makan Batang Angkola, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hadi Wibowo bin M. Hasan (alm) pergi meninggalkan Rumah Makan Batang Angkola.
- Bahwa dari hasil pemerasan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2015 Nomor : Register perkara : PDM-43/K.Bumi/04/2015, yang pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Kodri bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Wibowo bin M. Hasan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plang CV. Laskar Bangsa;
  - 8 (delapan) buah buku polio;
  - Kopelan kertas Laskar Bangsa;
  - Stiker Laskar Bangsa;
  - 1 (satu) buah stiker terbuat dari seng berlambang LB;
  - 1 (satu) buah buku salinan fotocopi CV. Laskar Bangsa;
  - Uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Pipin Suparti binti Zainal (pihak CV. Laskar Bangsa).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.Kbu, tanggal 9 Juli 2015, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Kodri Bin Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plang CV. Laskar Bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah buku polio;
- Kopelan kertas Laskar Bangsa;
- Stiker Laskar Bangsa;
- 1 (satu) buah stiker terbuat dari seng berlambang LB;
- 1 (satu) buah buku salinan fotocopi CV. Laskar Bangsa;

Dikembalikan kepada CV. Laskar Bangsa melalui Terdakwa Herman Kodri bin Samsudin.

- Uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Kodri bin Samsudin.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dipersidangan dengan dihadiri terdakwa dan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dengan Nomor : 10/Akta.Bdg/2015/PN.Kbu tanggal 09 Juli 2015, dan permintaan banding terdakwa mana telah diberitahukan dan diserahkan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2015. Demikian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Juli 2015, dan permintaan Jaksa Penuntut Umum mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015, berdasarkan Akta No: 10/Akta.Bdg/2015/PN.Kbu ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 21 Juli 2015, Nomor : W9.U3/465/HK.01/VII/2015 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Memori banding tertanggal 31 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 11 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015;

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri terdakwa ;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak sesuai kenyataan dalam persidangan ;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah terdakwa ajukan dipersidangan, dengan alasan-alasan tersebut diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari terdakwa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam pembelaan terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 02 Juli 2015 ;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, yang menyatakan alasan-alasan Memori Banding tersebut merupakan alasan yang dibuat dalam nota pembelaan terdakwa yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Oleh karena itu patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 9 Juli 2015, Nomor :59/Pid.B/2015/PN.Kbu, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa terdakwa Herman Kodri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP. dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan sependapat dengan Tuntutan pidana serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum sehingga dirasakan adil bagi semua pihak, terdakwa, korban dan masyarakat apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi supir truck yang melintas didaerah tempat kejadian dan terdakwa sebagai Residivis ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi No:59/Pid.B/2015/PN.Kbu tanggal 9 Juli 2015 haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan masa penahanan terdakwa tersebut belum melampaui lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, serta adanya kekhawatiran terdakwa akan menghindari dari pelaksanaan putusan. Maka ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan ;

----- Mengingat, Pasal – pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHAP dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi, tanggal 9 Juli 2015, Nomor :59/Pid.B/2015/PN.Kbu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi tanggal 9 Juli 2015, Nomor :59/Pid.B/2015/PN.Kbu tersebut untuk selebihnya ;
  - Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam ke-dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **02 September 2015**, oleh kami **SUDIYATNO.SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SULAIMAN.SH,MH** dan **ISMAIL, SH,MH**. Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 September 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **BAMBANG HADI.S.SE,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA I

d.t.o

SULAIMAN.SH,MH

HAKIM ANGGOTA II

d.t.o

ISMAIL, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BAMBANG HADI.S.SE.,SH

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

SUDIYATNO.SH.,MH,

## UNTUK SALINAN RESMI :

Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
09 september 2015,

W A K I Y O . S H

NIP.195510161980031007.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)